

## BAB III

### DESKRIPSI PUTUSAN NO. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. MENGENAI *ISBAT* NIKAH POLIGAMI

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Sampang

##### 1. Kewenangan Wilayah (Yurisdiksi Relatif)

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan di Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan di Pengadilan Agama yang terjadi sengketa antara para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Pengadilan Agama Sampang terletak di pusat Kota Sampang untuk kegiatan operasionalnya bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto no. 86 Sampang. Yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang meliputi 14 Kecamatan dan 186 Desa, yaitu:

Kecamatan Sampang (18 Desa), Kecamatan Torjun (12 Desa), Kecamatan Camplong (14 Desa), Kecamatan Jrengik (Desa 14), Kecamatan Omben (20 Desa), Kecamatan Kedungdung (18 Desa), Kecamatan

---

<sup>1</sup> Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44

Tambelangan (10 Desa), Kecamatan Robatal (9 Desa), Kecamatan Sreseh (12 Desa), Kecamatan Ketapang (14 Desa), Kecamatan Banyuates (20 Desa), Kecamatan Sokobanah (12 Desa), Kecamatan Karang Penang (7 Desa), dan Kecamatan Pangarengan (6 Desa).

## 2. Kewenangan (Yurisdiksi Absolut)

Pengadilan Agama Sampang sebagai Pengadilan tingkat pertama, mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus. Setiap permohonan atau gugatan perkara pada tingkat pertama dari susunan peradilan dikhususkan kepada orang-orang Islam, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 49 UU No. 03 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - 1) Perkawinan;
  - 2) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - 3) Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
  - 4) Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Peradilan.

Adapun kompetensi absolut atau kewenangan mengenai perkara Pengadilan Agama, rinciannya tercantum satu persatu dalam penjelasan pasal 49 UU No. 03 tahun 2006 menangani perkara-perkara sengketa perkawinan, yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Izin poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Pembatalan perkawinan
4. Penolakan perkawinan
5. Cerai talak
6. Cerai gugat
7. Harta bersama
8. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
9. Pengasuhan anak
10. Nafkah anak
11. Hak-hak mantan istri
12. Pengsahan anak
13. Pencabutan kekuasaan wali
14. Ganti rugi terhadap wali
15. Penunjukan orang lain sebagai wali
16. Asal usul anak

17. Penolakan perkawinan campuran
18. *Īsbāt* nikah
19. Izin kawin
20. Dispensasi kawin
21. Wali adhlal

Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sampang pada tahun 2011-2012 adalah 1.513 perkara dengan rincian sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Ijin poligami	: 05 perkara
2. Ijin kawin	: (-) perkara
3. Dispensasi kawin	: (-) perkara
4. <i>Īsbāt</i> nikah	: 594 perkara
5. Cerai talak	: 393 perkara
6. Cerai gugat	: 452 perkara
7. Wali adhol	: 04 perkara
8. Kewarisan	: 01 perkara
9. Harta bersama	: 01 perkara
10. Penetapan ahli waris	: 04 perkara
11. Lain-lain	: 57 perkara
12. Adopsi	: 02 perkara
Jumlah	: 1.513 perkara

---

<sup>3</sup> Laporan Pengadilan Agama Sampang Tahun 2011-2012.

Sedangkan Jumlah perkara yang diputus atau diselesaikan di Pengadilan Agama Sampang pada tahun 2011-2012 adalah 1.482 perkara.

Dari sekian jumlah perkara dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Perkara gugat : 775 perkara
- b. Perkara permohonan : 707 perkara.

Berikut rincian perkara yang diputus atau diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sampang tahun 2011-2012 berdasarkan macam-macam putusan, yaitu:

- 1) Dikabulkan : 1.409 perkara
- 2) Digugurkan : 10 perkara
- 3) Dicoret : 22 perkara
- 4) Ditolak : 03 perkara
- 5) Dicabut : 32 perkara
- 6) Tidak diterima : 06 perkara
- Jumlah total : 1.482 perkara

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dari 1.482 perkara yang ditangani atau diselesaikan di antara masalah perceraian dan faktor perceraian dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a) Poligami tidak sehat : 04 perkara
- b) Krisis moral : 01 perkara
- c) Cemburu : 15 perkara

d) Kawin paksa	: 29 perkara
e) Ekonomi	: 44 perkara
f) Tidak tanggung jawab	: 31 perkara
g) Kawin di bawah umur	: (-) perkara
h) Kekejaman jasmani	: (-) perkara
i) Kekejaman mental	: (-) perkara
j) Di hukum	: 02 perkara
k) Cacat biologis	: 06 perkara
l) Politik	: (-) perkara
m) Gangguan pihak ketiga	: 26 perkara
n) Tidak ada keharmonisan	: 555 perkara
Jumlah	: 713 perkara

#### **B. Deskripsi Perkara Putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg.**

Perkara yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Sampang terdaftar dengan nomor perkara. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. sedangkan perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Sampang tentang perkara *isbāt* nikah poligami diperiksa dan diadili oleh majlis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim sebagai ketua majlis, dan dua orang hakim lainnya sebagai hakim anggota.

Para pihak yang berpekar dalam kasus ini adalah Siswanto bin P. Siswanto sebagai pemohon I, Hi'matus Sholeha binti Supa'i pemohon II dan Hermin Sonata Putri Go Kim Ting sebagai termohon I, Sumiati binti Amar sebagai termohon II.

Perkara ini bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 April 2008, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Pale Daya, Desa Karang Nangger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Supa'i (Ayah kandung pemohon II), dengan disaksikan oleh Timu'i dan Deli. Sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dibayar tunai, dan adapun akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dan pemohon II dengan wali nikah tersebut yang pengucapan *ijabnya* dilaksanakan oleh K. H. Subairi setelah wali nikah menyerahkan kepadanya.

Status pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah berstatus sudah beristri dengan termohon I yaitu istri sah pemohon I yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1973, di hadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Madya daerah tingkat II Proboliggo dengan status perawan dan jejak sebagaimana termaktub dalam Akta Perkawinan Nomor. 37/1973 tanggal 18 Februari 1980, serta sudah beristri dengan Termohon II yaitu istri sah Pemohon I yang menikah

pada tanggal 06 Juni 1996, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan status Perawan, sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 114/III/2006 tanggal 01 Maret 2006, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.

Kemudian setelah menikah dari pernikahan tersebut Pemohon I Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 1 orang anak bernama Abraham Samad yang berusia 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkannya dan hingga kini pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam.

Namun hal ini, Pemohon I dalam pernikahan tersebut dengan pemohon II selaku istri ketiga, tidak melalui proses perkawinan sebagaimana yang berlaku menurut Undang-undang perkawinan, semata-mata karena keawaman pemohon. Antara termohon I dan termohon II tidak keberatan perkawinan para pemohon *diisbātkan* karena para termohon merasa tidak mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan biologis pemohon I dan pemohon I sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sedangkan para pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dan setelah Pemohon

mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat Register Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak para pemohon menurut Undang-undang.

Pemohon I mempunyai kewajiban mengenai menetapkan harta bersama pemohon I dengan termohon I berupa, sebuah rumah di Jl. Cakroaminoto No. 56 Probolinggo, dengan luas tanah 10 x 20m dan menetapkan harta bersama pemohon I dengan termohon II berupa minibus, diantaranya adalah Minibus dengan Nomor Polisi M 7075 UN, Nomor Mesin M015624, Nomor Rangka MHCNH55Ey50015624, atas nama Sumiati, Hj. Kemudian pemohon I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. tanggal 10 Juli 2012 tentang permohonan *isbāt* Nikah dengan perubahannya yang diajukan di depan Persidangan, mengemukakan alasan-alasannya.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Siswanto bin P. Siswanto) dengan pemohon II (Hi'matus Sholeha binti Supa'i) sebagai istri ke tiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
3. Menetapkan harta bersama pemohon I dengan termohon I berupa, sebuah rumah di Jl. Cakroaminoto No. 56 Probolinggo, dengan luas tanah 10 x 20m
4. Menetapkan harta bersama Pemohon I dengan Termohon II berupa, Minibus diantaranya adalah Minibus dengan Nomor Polisi M 7075 UN, Nomor Mesin M015624, Nomor Rangka MHCNH55Ey50015624, atas nama Suamiati, Hj.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka para pemohon mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Pada hari Persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir menghadap di Persidangan, sedangkan para termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, kemudian perkara *aquo* telah diumumkan lewat media pada tanggal 10 Juli 2012 tentang adanya

permohonan *isbāt* nikah dari para Pemohon, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat atau Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh para pemohon. Selain dalil-dalil permohonan yang diajukan maka pemohon dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis di Persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto tertanggal 22 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Siswanto tertanggal 11 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas kependudukan. (bukti P.20)
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Siswanto Sutanto dengan Hermin Sunata yang diterbitkan oleh Catatan sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Proboliggo. (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 114/01/III/2006 tertanggal 01 Maret 2006 atas nama Siswanto bin Sutanto dengan Sumiati binti Amar yang

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. (bukti P.4)

5. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Sampang. (bukti P.5)
6. Asli surat pernyataan siap untuk berlaku adil oleh pemohon I, (bukti P.6)
7. Asli surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu oleh termohon I tanggal 2 Januari 2012 (bukti P.7) dan termohon II tanggal 1 Januari 2012 (bukti P.8)
8. Asli surat pernyataan penghasilan dari pemohon I tertanggal 1 Juni 2012 (bukti P.9).
9. Asli surat penetapan harta bersama antara Siswanto dengan Hermin Sonata berupa sebuah rumah yang terletak di Jl. Cokroaminoto 56 Rt. 6 Rw. 1 Desa Kanigaran, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan luas tanah 10 x 20 meter tertanggal 01 Juni 2012 (Bukti P.10).
10. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 2446 atas Nama Hermin Sonata tertanggal 10 Oktober 2000 fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).

Atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya maka para termohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan para Termohon tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir kepada Persidangan. Kemudian para pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan

mohon agar permohonan penetapan *isbāt* nikah antara pemohon I dengan pemohon II segera ditetapkan, untuk mempersingkat penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian dari penetapan ini.<sup>4</sup>

**C. Alasan Serta Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. Mengenai *Isbāt* Nikah Poligami.**

Dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Sampang dalam memutuskan perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. tersebut yang pada pokoknya mohon ditetapkan *isbāt* nikahnya. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 tentang pengesahan perkawinan *isbāt* nikah pada halaman 148 permohonan para pemohon dapat diterima.

Sedangkan dari keterangan para pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada hari kamis tanggal 10 April 2008 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Pale Daya, Desa Karang Nangger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.spg.

- 2) Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yaitu Supa'i.
- 3) Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah K.H. Subairi sebagai wakil wali dari Supa'i dengan mas kawin berupa uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah).-
- 4) Bahwa yang menyaksikan pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Deli bin Matsatu dan Timu'i bin Hasan, serta dihadiri oleh undangan lainnya.
- 5) Bahwa saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II, pemohon I berstatus beristri dengan termohon I dan termohon II sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- 6) Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan sekarang dikarunai 1 orang anak.
- 7) Bahwa sampai saat ini pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut hakim fakta dalam putusan No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. ternyata pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Kemudian permohonan para pemohon tersebut

diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah, dan guna mengurus akta Nikah Kelahiran Anaknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan para pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum *Munākahāt* Hukum Perkawinan Islam. Namun dalam perkara *aquo* perkawinan antara para pemohon tidak melalui proses izin poligami sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana sebelumnya pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan para termohon (bukti P.3 dan P.4).

Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, dari pernyataan para pemohon, tujuan yang terkandung dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 telah terpenuhi yaitu antara lain:

1. Adanya persetujuan dari para termohon;
2. Adanya kepastian bahwa pemohon I mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa pemohon I akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sebagaimana diketahui pula oleh pemohon II dan para termohon.

Dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo permohonan para pemohon dapat dikabulkan. Dengan demikian perundang-undangan yang berlaku kepada para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili/tempat tinggal para pemohon sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti P. 10 dan P. 11 terbukti bahwa selama pemohon I menikah dengan termohon II telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, maka harta bersama tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama antara pemohon I dan termohon II, serta berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no. 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menurut hakim pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.spg.